



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Kas oleh Bendahara Umum Daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta berdasarkan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 74.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 900/3428/418.51/2019 perihal Penyusunan Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Rekening Perantara Penerimaan Daerah dan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 900/4296/418.51/2019 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Pemerintah Daerah dapat menempatkan dana yang belum digunakan di tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Deposito Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pedoman pengelolaan deposito merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bendahara Umum Daerah untuk mengelola dana Pemerintah yang belum digunakan dalam tahun anggaran bersangkutan untuk ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Kas Pemerintah Kabupaten Kediri dan Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

**BAB IV**  
**PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT**

**Pasal 4**

Pihak yang terkait antara lain :

1. Bupati Kediri :

Dalam hal penempatan dana pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk, Bupati mengetahui atas kepastian dana yang akan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk mendasar pada analisa BUD.

2. Bendahara Umum Daerah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan :

- a. analisa atas manajemen Kas Daerah dan memberikan masukan kepada Bupati atas kemampuan kas daerah untuk ditempatkan pada Deposito di Bank yang telah ditunjuk;
- b. melaporkan atas kepastian dana yang ditempatkan pada Deposito di Bank yang telah ditunjuk.

3. Bank Pemerintah yang ditunjuk

Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk menerima Penempatan Deposito Dana Pemerintah yang belum digunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DEPOSITO PEMDA**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik sewaktu waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pemerintah yang ditunjuk.

### **Pasal 6**

- (1) Bendahara Umum Daerah melakukan analisa manajemen kas daerah untuk periode tertentu, terkait dengan kas yang belum digunakan untuk dapat ditempatkan dalam bentuk Deposito;
- (2) BUD membuat laporan atas posisi kas periode tertentu kepada Bupati apabila memungkinkan dana yang belum digunakan ditempatkan dalam bentuk deposito;
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, BUD meminta Bank Pemerintah yang telah ditunjuk untuk memberikan penawaran atas dana yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito meliputi suku bunga serta kontribusi lainnya yang memungkinkan menambah nilai kekayaan pemda;
- (4) Berdasar pada penawaran yang diajukan oleh beberapa bank yang telah ditunjuk, BUD melakukan analisa atas penawaran tersebut, yang akan digunakan untuk menentukan bank yang akan dipercaya mengelola dana pemerintah dalam bentuk deposito;
- (5) Selanjutnya setelah terpilih bank yang akan dipercaya untuk mengelola deposito dibuatkanlah kesepakatan kedua belah pihak yang mengatur penempatan deposito dalam bentuk MoU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Menjelang akhir tahun semua deposito yang terdapat di bank yang ditunjuk untuk ditarik kembali ke RKUD sesuai tanggal jatuh tempo.

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 7**

- (1) Bank Pemerintah yang telah ditunjuk untuk mengelola deposito berkewajiban untuk menyampaikan laporan setiap bulan kepada BUD atas penempatan Deposito dan pengenaan rate bunga deposito;
- (2) Bank Pemerintah yang telah ditunjuk untuk mengelola deposito berkewajiban untuk mengirim bunga deposito ke RKUD Kabupaten Kediri tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo;

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Bank Pemerintah yang telah ditunjuk untuk mengelola deposito belum menyampaikan laporan, maka BUD berhak membatalkan perpanjangan deposito.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menarik deposito.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 26 - 11 - 2019

**BUPATI KEDIRI**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 26 - 11 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**


ttd

**DEDE SUJANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670307 199003 1 006